

PEMAHAMAN SENSITIVITAS GENDER PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN USIA ANAK

Indra Gunawan¹

Email : Indragunawaan25@gmail.com

Rr. Rina Antasari²

Email : rinaantasariuin@radenfatah.ac.id

Zuraidah Azkia³

Email : zuraidahuin@radenfatah.ac.id

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstrak

Pernikahan Usia Anak masih ramai terjadi pada masyarakat Indonesia, salah satunya terjadi di Kecamatan Ilir Timur II, sebagaimana data yang ditemukan bahwa masih terjadi pernikahan yang terdaftar akan tetapi tidak memenuhi syarat usia pernikahan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sensitivitas gender pegawai Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang terhadap perkawinan usia anak dan memahami bentuk sensitivitas gender pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur II dalam meminimalisir terjadinya pernikahan usia anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman sensitivitas gender pihak pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap peran dan identitas gender untuk mencegah ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, penekanan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan perempuan menjadi 19 tahun juga menjadi bagian dari pemahaman sensitivitas gender. Bentuk sensitivitas gender pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur II dalam meminimalisir terjadinya pernikahan pada usia anak yaitu dengan pemeriksaan berkas pernikahan secara detail dan sosialisasi melalui ceramah atau penyuluhan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat agar memenuhi persyaratan usia yang cukup sebelum menikah.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama; Pernikahan Usia Anak; Sensitivitas Gender

Abstract

Child marriage is still prevalent in Indonesian society, one of which occurs in Ilir Timur II District, as data found that there are still marriages that are registered but do not meet the age requirements for marriage determined by law. The purpose of this research is to understand the gender sensitivity of Religious Affairs Office employees in Ilir Timur II District Palembang City towards child marriage and understand the form of gender sensitivity of

Religious Affairs Office (KUA) employees in Ilir Timur II District in minimizing the occurrence of child marriage. The method used in this research is qualitative research method, type of field research with normative-empirical approach. The results of this study state that the understanding of gender sensitivity on the part of employees of the Religious Affairs Office of the Ilir Timur II District emphasizes the importance of a deep understanding of gender roles and identities to prevent injustice in domestic life. In addition, the emphasis on Law No. 16 of 2019 which raises the minimum age of marriage for women to 19 years is also part of the understanding of gender sensitivity. The form of gender sensitivity of employees of the Religious Affairs Office (KUA) of Ilir Timur II District in minimizing the occurrence of marriage at the age of a child is by examining the marriage file in detail and socializing through lectures or counseling to increase public understanding and awareness in order to meet the requirements of sufficient age before marriage.

Keywords: *Religious Affairs Office; Child Marriage; Gender Sensitivity*

Pendahuluan

Keinginan untuk menjalani hidup bersama di dalam sebuah ikatan pernikahan telah menjadi suatu kecenderungan sejak zaman dahulu hingga saat ini, dan kecenderungan ini tetap akan berlanjut. Hal ini mengacu pada hubungan antara seorang wanita dan seorang pria yang diresmikan melalui pernikahan, yang umumnya dikenal sebagai pembentukan sebuah keluarga. Dengan demikian pernikahan dianggap sebuah langkah penting dalam perjalanan hidup manusia.

Pernikahan dalam konteks agama adalah hasil dari keinginan bersama kedua pihak yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Maka dari itu, disarankan supaya pihak calon pengantin untuk segera menetapkan sebuah perjanjian atau kesepakatan untuk menikah.¹ Pernikahan merupakan bagian alami dari kehidupan yang akan dialami oleh semua individu dalam perjalanan hidup mereka. Terdapat dua faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam sebuah pernikahan, yakni kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik berkaitan dengan kemampuan ekonomi seseorang, sementara kesiapan mental melibatkan faktor usia.² Pernikahan yang dilakukan pada usia yang sangat muda, khususnya pernikahan anak-anak yang belum siap secara fisik dan mental, dapat menghadirkan masalah.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan diartikan sebagai hubungan yang mencakup aspek fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri, dengan niatan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang penuh kebahagiaan dan

¹ Alwi M Ath Thariq, dkk. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Yang Dibentuk Dalam Hiasan Sebagai Mahar Pernikahan*. Jurnal *Usroh* Vol 6 No.1, (Juni 2022).

² Judijanto, Loso, Dwanda Julisa Sistyawan, I Made Kariyasa, Amiruddin, and Muhammad Husni Abdulah Pakarti. 2024. "Gender Roles And The Redefinition Of Family Law: Toward A Modern Family With Justice". *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2):140-57. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v2i2.37>.

berlandaskan kepada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³ Agama Islam juga mendorong dalam membentuk sebuah keluarga yang kekal dan abadi karena didalam ajaran Islam juga disarankan bahwa setiap individu manusia harus hidup dalam lingkup keluarga. Hal ini dikarenakan keluarga dianggap sebagai representasi kecil dari kehidupan yang stabil, yang memenuhi kebutuhan manusia tanpa menghilangkan aspek-aspek pentingnya. Allah mengamanatkan pernikahan dan menganggapnya sebagai dasar yang kuat untuk kehidupan manusia karena membawa beberapa nilai tinggi serta mempunyai tujuan yang baik bagi manusia, yang merupakan makhluk yang diberkati oleh Allah. Salah satu aspek hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia adalah dalam konteks perkawinan atau pernikahan.⁴

Sangat kontradiktif ketika seseorang dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa memerlukan bantuan atau kontribusi dari orang lain. Ini mungkin mencerminkan naluri dasar manusia untuk hidup bersama. seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat : 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".⁵*

Adapun ayat yang menerangkan bukti lain mengenai kekuasaan Allah yaitu Dia telah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, baik pasangan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan maupun berpasangan sifat, seperti besar dan kecil, kuat dan lemah, kaya dan miskin, dan lain sebagainya, seperti firman Allah dalam surat Yasin ayat 36 sebagai berikut :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : *"Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".⁶*

Dengan penciptaan makhluk yang berpasangan-pasangan oleh Tuhan, seiring berjalannya waktu, akan terbentuk suatu komunitas kecil yang terdiri dari beberapa individu. Untuk membentuk komunitas atau masyarakat kecil ini secara sah, sesuai dengan hukum dan nilai-nilai agama, diperlukan ikatan resmi, dan ikatan yang sah tersebut adalah pernikahan.⁷

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung :CV.Nuansa Aulia).76.

⁴ Muhtadin Annas, "Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs", *Jurnal Usroh* Vol 6 No.1, (Juni, 2022),5.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2013),348.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 530

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), 374.

Selanjutnya, Pernikahan juga merupakan langkah awal menuju komitmen bersama untuk menjalani perilaku dan moral yang baik, baik dalam lingkungan keluarga maupun di masyarakat secara umum. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai satu-satunya cara yang diizinkan untuk hidup berpasangan, dan dianjurkan untuk mengembangkannya menjadi keluarga.⁸ Keluarga adalah proses paling awal dari hubungan interpersonal. Namun, perlu diingat bahwa pernikahan bukanlah hal yang sepele. Seorang yang akan menikah harus memiliki kesiapan yang meliputi kesiapan usia yang cukup dewasa, kesiapan pikiran yang matang, dan juga kesiapan finansial atau ekonomi yang memadai.⁹ Situasi akan menjadi sulit jika ketiga faktor yang saling mendukung ini tidak ada pada pasangan calon yang ingin menikah dan mereka berharap untuk memiliki keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan harmonis (sakinah, mawaddah, dan rahmah), seperti yang diimpikan oleh setiap pasangan dalam membentuk keluarga.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara pegawai Kantor Urusan Agama Iilir Timur II Kota Palembang terkait pemahaman sensitivitas gender terhadap perkawinan usia anak. Data sekunder didapatkan dari Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sensitivitas gender dan perkawinan usia anak.

Lokasi penelitian ini bertempat di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Iilir Timur II Kota Palembang. Lokasi ini dinilai tepat untuk dijadikan tempat penelitian karena terdapat banyak perkara pernikahan pada usia anak di wilayah tersebut dan Kantor Urusan Agama Iilir Timur II Kota Palembang dapat memberikan informasi yang berhubungan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden yang terdiri dari Kepala Kantor, Penghulu dan Penyuluh Kantor Urusan Agama Iilir Timur II Kota Palembang.

Sensitivitas Gender

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam pendekatan ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah

⁸ Quraish M Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan, 1994), 257.

⁹ Quraish M Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, cet ke-9 (Bandung: Mizan, 1999), 192.

dan pengertian gender adalah Aan Oakley (1972) yang mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.¹⁰ Dengan demikian Sensitive Gender (*gender sensitive*) dapat didefinisikan yaitu kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari persektif gender (d disesuaikan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan).¹¹

Sensitivitas gender juga sering dimaknai sebagai kemampuan atau kepekaan seseorang dalam usahanya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, yaitu suatu kondisi dimana laki-laki dan perempuan memiliki peran, fungsi maupun tanggung jawab yang serasi, seimbang, setara dan harmonis. Namun demikian, keadilan dan kesetaraan gender tidaklah seperti yang lazim diasumsikan bahwa keduanya merupakan penyamaan laki-laki dan perempuan pada semua aspek. Kesetaraan gender tetap berangkat dari asumsi dasar bahwa laki-laki dan perempuan adalah berbeda namun tidak untuk dibedakan haknya dalam mendapatkan keadilan sosial.¹²

Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender sebagai puncak dari sensitivitas gender ditandai dengan tereliminasi diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam berbagai bidang hukum, sensitivitas gender menjadi faktor penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan gender, serta menghormati hak-hak dasar perempuan. Beberapa instrumen hukum yang mendukung sensitivitas gender antara lain Konstitusi dan hukum nasional: Konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional mengamanatkan jaminan kesetaraan dan keadilan gender antara lain¹³:

- a. Peraturan Perundang-undangan: Terdapat upaya untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan
- b. Asas hukum dalam proses penegakan hukum: Dalam proses penegakan hukum, sensitivitas gender harus berlandaskan pada asas persamaan, keadilan, kemanfaatan, penghargaan atas harkat, non diskriminasi, dan kesetaraan gender
- c. Perlindungan bagi perempuan dalam sistem peradilan: Terdapat rekomendasi untuk mengembangkan sistem peradilan yang lebih sensitif terhadap gender, termasuk panduan dalam menerapkan perspektif gender saat mengadili perkara.

¹⁰ Suharjuddin, *Kesetaraan Gender Dan Strategi Pengarusutamaannya*, ed. Novrian, 1st ed. (Purwokerto: CV. Pena Persada Redaksi, 2020).14-15

¹¹ Septianto, D. (2023). *Analisis Penyebab Kegagalan Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Pilkada Kabupaten Batanghari Tahun 2020* (Doctoral Dissertation, Ilmu Politik).

¹² Hayati, W., Andini, Y., & Rahimah, S. (2017). Sensitivitas Gender dalam Organisasi Mahasiswa di IAIN Antasari Banjarmasin. *Muadalah*, 4(2), 101-12.

¹³ "Diskusi Reboan Seri-24: Sensitivitas Gender Dalam Sengketa Administrasi Butuh Proses Panjang," diakses pada 7 Januari 2024, <https://www.ptun-bandung.go.id/index.php?id=771>.

Dengan adanya instrumen-instrumen hukum ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih sensitif terhadap isu-isu gender dan mampu menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan. Disamping itu, sensitivitas gender mencakup pemahaman dan respons terhadap peran, kebutuhan, dan dampak berbeda-beda antara jenis kelamin, serta upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan gender.¹⁴ Beberapa indikator sensitivitas gender yang umum digunakan melibatkan:

- a. Analisis Gender: Pengkajian terhadap dampak berbeda-beda suatu kebijakan, program, atau proyek terhadap pria dan wanita. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data berbasis jenis kelamin.
- b. Partisipasi Gender: Mengukur partisipasi pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, dalam dunia kerja atau dalam pengambilan keputusan di tingkat organisasi.
- c. Pengeluaran untuk Gender: Menganalisis sejauh mana alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan dan kepentingan pria dan wanita. Hal ini mencakup sejauh mana sumber daya dialokasikan untuk mendukung kesetaraan gender.
- d. Pola Pekerjaan Berbasis Gender: Menilai jenis pekerjaan yang dominan oleh satu jenis kelamin dan mengidentifikasi dampaknya terhadap ketidaksetaraan gender.
- e. Akses dan Kontrol Sumber Daya: Menilai sejauh mana pria dan wanita memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah, kredit, dan pelatihan.
- f. Indeks Kesetaraan Gender: Merupakan ukuran komprehensif yang mencakup berbagai dimensi kesetaraan gender, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik.
- g. Pendekatan Kesejahteraan Berbasis Gender: Menganalisis bagaimana kebijakan dan program kesejahteraan memengaruhi pria dan wanita dengan cara yang berbeda. Indikator sensitivitas gender ini membantu pemerintah, organisasi, dan masyarakat untuk mengukur dan meningkatkan upaya mereka dalam mencapai kesetaraan gender.¹⁵

Menerapkan indikator ini membantu memastikan bahwa kebijakan dan program tidak hanya meratakan kesenjangan gender, tetapi juga mendukung perkembangan dan kesejahteraan pria dan wanita secara merata.

Penyebab dan Dampak Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak berarti perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka

¹⁴ Handayani, T. S. (2017). *Konsep dan teknik penelitian gender*. UMM Press.

¹⁵ Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi gender*. Bumi Aksara.

perkawinan belia ialah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan di bawah 17/18 tahun menurut Abu Hanifah. Istilah pernikahan usia anak dalam kitab fiqh klasik disebut dengan nikah *al-shaghir/al-shaghirah*, sedangkan kebalikannya disebut nikah *al-kabir/al-kabirah*.¹⁶

Mengenai masalah perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Beberapa argumen yang dikemukakan antara lain ialah sebagai berikut. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al- Thalaq ayat 4 sebagaimana berikut:

وَالَّذِي يَسْنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya."¹⁷

Perkawinan anak yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagaimana yang dijumpai pada masyarakat wilayah hukum Kantor Urusan Agama Ilir Timur II, Kota Palembang. Menurut Bapak M. Arifai Saidi, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama, salah satu faktor terjadinya perkawinan usia anak adalah dikarenakan Ekonomi. Beban Ekonomi yang ada pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya dengan alasan beban ekonominya akan berkurang, karena untuk anak perempuannya yang telah menikah sudah menjadi tanggung jawab bagi suaminya.¹⁸

Selain dikarenakan masalah ekonomi, rendahnya pendidikan juga sangat mempengaruhi untuk terjadinya pernikahan di usia anak, dikarenakan rendahnya pada tingkat pendidikan maupun tingkat pengetahuan orang tuanya, anak dan masyarakat, sehingga menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih diusia dibawah umur dan tidak dengan memikirkan hal yang akan terjadi di masa yang akan datang akibat dari terjadinya perkawinan tersebut. Orang tua yang berpendidikan rendah sehingga pola pikir orang tua juga akan bersifat pasrah dan

¹⁶ Yaena, M. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus Di Kampung Nakpohonnibong Tambun Phulokphuyo Ampor Nongchik Changwad Patani Thailand Selatan)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri), 20.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 629

¹⁸ Wawancara dengan Bapak M. Arifai Saidi, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

menerima dikarenakan kurang memahami aturan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Jika dirinci lebih lanjut, faktor-faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya perkawinan usia anak, antara lain sebagai berikut :

a. Pendidikan Rendah

Tingkatan pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut dapat mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya pernikahan usia muda. Pernikahan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat, secara keseluruhan. Beberapa masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk menikahkan anaknya dalam usia masih muda.¹⁹

b. Faktor Ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNICEF & UNFPA (2018) menyatakan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong terjadinya pernikahan dini dikarenakan beberapa wilayah, seperti di Indonesia, perempuan masih sering di berikan label sebagai beban ekonomi keluarga. Orang tua yang menjadikan alasan kesejahteraan ekonomi untuk melakukan pernikahan dini terhadap anaknya, memiliki anggapan bahwa dengan merelakan anak perempuannya untuk dinikahkan dapat meringankan kebutuhan hidup untuk orang tuanya.²⁰ Kemudian, pengeluaran dalam rumah tangga dan pendapatan juga menjadi salah satu indikator bagaimana tingkat kesejahteraan hidup bagi sebuah keluarga.

c. Faktor Budaya

Pernikahan dini terjadi karena orang tua dari anak memiliki kekhawatiran anaknya tidak kunjung menikah dan menjadi perawan tua. Faktor adat dan budaya, di beberapa daerah di Indonesia, masih memiliki beberapa pemahaman yang berbeda-beda tentang perjodohan.²¹ Pemahaman ini berupa saat anak perempuan telah mengalami menstruasi maka, akan harus segera dijodohkan. Padahal umumnya umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Sehingga, dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah

¹⁹ Meitria Syahadatina Noor et al., *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, CV Mine, 1st ed. (Yogyakarta: CV. Mine, 2018), 104.

²⁰ Abdullah Hasan Basri, "Duta Generasi Berencana (GenRe) Dalam Program Penanggulangan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang" (2022),10.

²¹ Dawsat, M. J. (2023). PENGARUH SOSIAL BUDAYA TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR. *Sinau: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora*, 9(1), 93-114.

usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang. Dimana faktor budaya di sini adalah orang tua yang menjodohkan atau memaksa kawin anaknya.

d. Faktor MBA (*Married By Accident*)

Di Indonesia kasus pernikahan dini sering kali disebabkan karena hamil sebelum menikah atau *Married By Accident* (MBA).²² Menurut Sarwono pernikahan usia dini sering sekali terjadi pada anak-anak yang sedang mengalami masa pubertas, hal ini disebabkan remaja sangat rentan kaitannya untuk melakukan perilaku seksual yang mereka lakukan sebelum menikah. Maka dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas dapat menjadi salah satu faktornya. Akibat terlalu bebasnya pergaulan remaja, terutama dalam hubungan berpacaran, remaja bisa sampai melakukan seks pranikah dan kehamilan diluar pernikahan.²³

Adapun dampak yang terjadi akibat pernikahan dini menyebabkan kualitas rumah tangga tidak berada dalam performa yang unggul baik dari kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis maupun ekonomi keluarga, sehingga membawa dampak rentan terjadi perceraian, dan terlantarnya kualitas pendidikan anaknya. Kematangan psikologis kurang, cara penyelesaian masalah kurang berpikir panjang, melakukan pekerjaan rumah tidak maksimal. Emosi belum stabil dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang silih berganti.²⁴

a. Dampak Ekonomi

Perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya 'siklus kemiskinan' yang baru. Anak remaja (<15–16 tahun) seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami).²⁵ Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan

²² Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini Jalan Baru Melindungi Anak* (Mataram: Guepedia Publisher, 2019), 117-118.

²³ Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45.

²⁴ Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62-72.

²⁵ Sandi, A. A., & AAGO, P. (2014). Dampak Perkawinan Di Bawah Umur terhadap Anak Perempuan Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. *J Kertha Desa*, 8(1), 1–9.

terbentuk.²⁶

b. Dampak Sosial

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan usia anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun.²⁷ Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang²⁸. Serta banyaknya remaja yang putus sekolah. Selain itu, ditemukan pula kasus di mana anak remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan harus dipindah keluar dari lingkungannya, lalu dinikahkan, dan akhirnya terpaksa melahirkan. Dalam hal ini, mereka menjadi kurang diterima (didiskriminasikan) baik oleh keluarga sendiri maupun lingkungan sosialnya.

c. Dampak Kesehatan (Reproduksi dan Seksual)

Menikah muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian.²⁹ Perkawinan anak juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan dan apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan, cenderung menutup-nutupi kehamilannya maka tidak mendapat layanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai.³⁰ Selain itu karena mereka tidak paham tentang kesehatan reproduksi, ditemukan perempuan-perempuan yang mendapatkan HIV/AIDS karena pasangannya (suami atau pacar) yang berganti-ganti pasangan. Selain itu, Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu dampak dari adanya perkawinan anak.³¹

d. Dampak Psikologis

Dampak psikologis juga ditemukan di mana pasangan secara mental belum siap

²⁶ Sali Susiana et al., *Perlindungan Anak Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022),88.

²⁷ Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2). 107–125.

²⁸ Novi Enis Rosuliana, Robiatul Adawiyah, and Dina Fithriana, *Paket Edukasi Pada Remaja Terhadap Kecenderungan Menikah Dini*, 1st ed. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 34.

²⁹ Mahfudz, M. J. (2019). Kualitas Usia Perkawinan, Motif, Faktor Dan Dampaknya Di Kabupaten Wonosobo. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 59-72.

³⁰ Indira Retno Aryatie, Trisandini Usanti, and Prawitra Thalib, *Hukum Perkawinan Telaah Perkawinan Anak Di Indonesia*, 1st ed. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022).119.

³¹ Novi Enis Rosuliana, Robiatul Adawiyah, and Dina Fithriana, *Paket Edukasi Pada Remaja Terhadap Kecenderungan Menikah Dini*, 34-36.

menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga sering menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja.³² Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan.³³ Selain itu, remaja perempuan yang sudah menikah muda dan mengalami kehamilan tidak diinginkan akan cenderung minder, mengurung diri dan tidak percaya diri karena mungkin belum mengetahui bagaimana perubahan perannya dari seorang remaja yang masih sekolah ke peran seorang ibu dan istri saat harus menjadi orang tua di usianya yang masih muda.³⁴

Pemahaman Sensitivitas Gender Pegawai Kantor Urusan Agama Iilir Timur II Kota Palembang terhadap Perkawinan Usia Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bapak Idham, beliau mengatakan bahwa sensitivitas gender merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan ketika hendak menikah, karena hal ini menyangkut keadilan bagi para calon pengantin ketika berada di kehidupan rumah tangga, apalagi ketika pasangan tersebut merupakan pasangan yang berasal dari pernikahan usia anak. Penting bagi mereka untuk memerhatikan masing-masing peran agar tidak terjadi yang namanya ketidakadilan baik dari segi peranan maupun kepekaan antar pasangan. Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman mendalam bagi setiap pasangan calon pengantin untuk memahami sensitivitas gender yang mana hal ini dijelaskan oleh para pegawai Kantor Urusan Agama Iilir Timur II guna memberikan edukasi serta ilmu agar menjalani kehidupan rumah tangga yang sakina mawwadah warrahmah.³⁵

Selain itu, Ibu Reni juga menambahkan bahwa sebelum memahami sensitivitas gender ini perlu juga kita perhatikan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mencerminkan pandangan kesetaraan gender dengan menaikkan batas usia minimum perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Langkah ini diambil untuk mengatasi perbedaan dalam batas usia perkawinan yang dianggap tidak konstitusional karena melanggar asas kesamaan di mata hukum baru setelah itu terhadap Pemahaman bahwa penghulu dan penyuluh agama memiliki peran penting dalam mensosialisasikan aturan perkawinan dan memberikan pemahaman kepada

³² Ningrum, R. W. K., & Anjarwati, A. (2021). DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 5(1), 37-45.

³³ Dewi Puspitaningrum et al., *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja* (Jakarta: Mahakarya Citra Utama, 2023), 76.

³⁴ Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Idham Syukri, Selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur II Kota Palembang.

masyarakat. Hal ini mencakup penekanan pada pentingnya menikah sesuai dengan batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sehingga dapat menerapkan konsep sensitivitas gender kepada para pengantin perkawinan usia anak.³⁶

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang juga menjelaskan bahwa pemahaman sensitivitas gender berarti kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (d disesuaikan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan) dan dalam konteks pernikahan merujuk pada tingkat pemahaman, kesadaran, dan kepekaan terhadap peran dan identitas gender masing-masing pasangan yang dimana sensitivitas gender ini berarti mampu mengakui, menghormati, dan menghargai perbedaan gender serta menghindari perilaku atau pandangan yang berpotensi mendiskriminasi atau merugikan salah satu pihak berdasarkan gender mereka.³⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman sensitivitas gender di Kantor Urusan Agama Ilir Timur II Kota Palembang memiliki peran kunci dalam konteks perkawinan usia anak. Seluruh responden menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap peran dan identitas gender untuk mencegah ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, penekanan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan perempuan menjadi 19 tahun juga menjadi bagian dari pemahaman sensitivitas gender. Kesimpulannya, pemahaman ini diperlukan untuk memberikan edukasi, mengatasi perbedaan usia perkawinan, dan menciptakan kesadaran akan pentingnya menghormati perbedaan gender dalam konteks perkawinan.

Pernikahan Usia Anak adalah pernikahan yang dilakukan dengan keadaan salah satu calon mempelai maupun keduanya yang kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Adapun ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan untuk syaratnya di Indonesia sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan. Yang artinya apabila salah satu maupun keduanya yang tidak memenuhi kriteria minimal usia perkawinan tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan apabila sebelum berusia 19 tahun baik pihak laki-laki maupun perempuan. Adapun tujuan dari

³⁶ Wawancara dengan Ardiansyah, Selaku JFU Tata Usaha di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

³⁷ Wawancara dengan Bapak M. Arifai Saidi, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

ditetapkannya batasan umur ini dikarenakan untuk menjaga kesehatan suami-istri serta keturunannya.

Secara umum, usia yang matang untuk melaksanakan kehidupan dalam dunia perkawinan yakni haruslah memiliki kematangan biologis, psikologis dan ekonomis. Kematangan biologis dalam konteks fiqih dapat dipahami oleh para ulama yakni dengan mengukur usia taqlif baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kematangan psikologis dapat diukur dengan melalui pola sikap, perasaan dan pola pikir, seperti emosional yang stabil, citra diri dan sikap pandangan lebih pada realistik dalam menghadapi masalah secara tenang dan sebagainya. Adapun Kesiapan ekonomis adalah kemampuan dalam kepemilikan harta yang akan dijadikan sebagai modal bagi pasangan suami istri yang akan menikah, yang membutuhkan biaya hidup yang tidak sedikit. Dikarenakan ikatan didalam perkawinan ialah sebuah ikatan yang akan membentuk sebuah komunitas baru yang menyangkut pada aturan-aturan hak dan kewajiban, maka masing-masing pihak sadar akan tugas dan kewajibannya, dapat bertoleran terhadap pasangan hidupnya, sehingga akan terwujud suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.³⁸

Apabila terdapat sepasang calon suami istri yang tetap ingin melaksanakan perkawinannya dan jika usia salah satu maupun kedua mempelainya di bawah ketentuan Undang-undang yang berlaku, maka kedua orang tua baik pihak laki-laki maupun kedua orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Kantor Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non-Islam. Adapun untuk melakukan pengajuan dispensasi nikah dapat diajukan ke Pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal Pemohon.

Pihak Pegawai Kantor Urusan Agama tepatnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II telah mempunyai pemahaman mengenai sensitivitas gender pada Perkawinan Usia Anak, akan tetapi masih saja meningkatnya jumlah perkawinan di usia anak. Hal ini dibuktikan dengan produk hukum dari permohonan dispensasi kawin masih banyak yang dikabulkan oleh hakim kemudian dijadikan salah satu syarat untuk mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II. Salah satu faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin merupakan adanya ketidakadilan gender. Hal ini dikarenakan pembahasan mengenai gender masih menjadi pembahasan yang tabu. Dengan masih ada masyarakat yang belum bisa membedakan antara gender dan sex (jenis kelamin).

³⁸ RAHMAWATI, R. (2020). *Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perkawinan Anak-anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat)* (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta), 45.

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan telah mengalami proses yang panjang. Adanya perbedaan gender ini karena dikonstruksi secara sosial baik melalui ajaran keagamaan maupun negara. Karena mengalami proses yang panjang, maka gender ini dianggap menjadi ketentuan Tuhan atau bersifat kodrati tidak dapat berubah. Dalam perbedaan gender laki-laki dan perempuan tidak menjadi sebuah masalah yang besar, sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun, faktanya perbedaan gender ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan.³⁹

Ketidakadilan gender menurut Mansour Fakih terbagi menjadi lima jenis, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda. Kelima jenis dalam ketidakadilan gender ini saling terhubung serta mempengaruhi satu sama lain. Adanya ketidakadilan gender ini salah satunya dikarenakan masih mengakarnya budaya patriarki yang membuat pengaruh besar dalam sistem dan kebijakan di Indonesia. Ketidakadilan gender sangat berdampak bagi anak yang menikah dibawah umur, khususnya anak perempuan. Anak perempuan yang menikah dibawah umur pastinya nanti akan putus sekolah lebih awal, lebih mungkin untuk mengalami kesehatan yang buruk karena akan memiliki anak serta perkawinan anak termasuk rentan terjadinya kekerasan pasangan dan kurangnya pengambilan keputusan dalam rumah tangga.⁴⁰

Hal ini juga akan berdampak dalam lingkungan keluarga. Keluarga idealnya adalah menjadi tempat paling aman dan nyaman. Tetapi realitanya masih ditemukan ketidakadilan dalam pembagian peran dimana menimbulkan beban ganda yang dominan dirasakan oleh istri karena masyarakat masih memposisikan laki-laki kaum kelas pertama sedangkan perempuan kaum kelas kedua.

Bentuk Sensitivitas Gender Pegawai Kantor Urusan Agama Ilir Timur II Dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Anak

Menurut Ibu Reni Aprida, selaku Penyuluh Agama Islam menyatakan bahwa upaya dan peran petugas Kantor Urusan Agama Ilir Timur II terhadap sensitivitas gender pada pernikahan usia anak adalah dengan cara mensosialisasikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun kepada masyarakat Kecamatan Ilir Timur II dengan melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, seperti anak-anak remaja masjid mengenai adanya dampak yang tidak baik atau negatif untuk terjadinya perkawinan di usia anak, baik dari segi aspek hukum, psikologis maupun aspek biologis, sehingga masyarakat seperti orang tua yang mempunyai anak usia remaja maupun anak-anak

³⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress,2018),13.

⁴⁰ Mansour Fakih, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Yogyakarta:Risalah Gusti,1996),26.

remaja yang langsung mendengarkan akan menyadari bahwa pentingnya menikah di usia semestinya yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.⁴¹

Selanjutnya adapun menurut Bapak Idham Syukri, selaku Penghulu, Kantor Urusan Agama Iilir Timur II dapat memaksimalkan para penghulu untuk dapat mensosialisasikan mengenai bahwa penting untuk menikah yang sesuai dengan batasan usia yang telah ditentukan dengan disampaikan melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan, pengajian, maupun dalam khutbah Jum'at. Dalam hal ini tidak hanya penghulu yang dapat menyampaikan sosialisasi melalui bimbingan perkawinan melainkan para penyuluh agama juga dapat menyampaikannya dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.⁴²

Adapun sosialisasi yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah untuk para calon suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan. Dengan tujuan agar para calon suami istri dapat mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental sebelum melaksanakan perkawinan, juga untuk memberikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Selanjutnya menurut beliau, tingginya tingkat perkawinan anak di Indonesia akan mencerminkan tingginya ketidaksetaraan gender.⁴³ Hal ini sejalan dengan Indeks Ketidaksetaraan Gender yang mencerminkan ketidaksetaraan berbasis gender dalam tiga dimensi, yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan kegiatan ekonomi.⁴⁴

Dengan demikian, bentuk sensitivitas gender pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Iilir Timur II dalam meminimalisir terjadinya pernikahan pada usia anak ialah dengan melalui pemeriksaan mengenai semua berkas persyaratan yang diharuskan untuk terpenuhi oleh para pihak calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu upaya lain dapat dilakukan dengan sosialisasi dengan cara pembinaan melalui ceramah atau penyuluhan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Undang-undang Perkawinan.

Kesimpulan

Pemahaman Sensitivitas Gender Pihak Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur II menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap peran dan identitas gender untuk mencegah ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Reni Aprida, Selaku Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur II Kota Palembang

⁴² Wawancara dengan Bapak Idham Syukri, Selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur II Kota Palembang

⁴³ Wawancara dengan Bapak Idham Syukri, Selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur II Kota Palembang

⁴⁴Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis*,(Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika, 2021) ,15.

Selain itu, penekanan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan perempuan menjadi 19 tahun juga menjadi bagian dari pemahaman sensitivitas gender.

Bentuk sensitivitas gender pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Iilir Timur II dalam meminimalisir terjadinya pernikahan pada usia anak yaitu dengan pemeriksaan berkas pernikahan secara detail dan sosialisasi melalui ceramah atau penyuluhan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat agar memenuhi persyaratan usia yang cukup sebelum menikah.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Basri, A. H. (2022). Duta Generasi Berencana (GenRe) dalam Program Penanggulangan Pernikahan Dini pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- Dawsat, M. J. (2023). PENGARUH SOSIAL BUDAYA TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR. *Sinau: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora*, 9(1), 93-114. <https://doi.org/10.37842/Sinau.V9i1.135>
- Djamilah, Djamilah, And Reni Kartikawati, 'Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia', *Jurnal Studi Pemuda*, 3.1 (2016), 1-16 <https://doi.org/10.22146/Studipemudaugm.32033>
- Hayati, W., Andini, Y., & Rahimah, S. (2017). Sensitivitas Gender dalam Organisasi Kemahasiswaan di IAIN Antasari Banjarmasin. *Muadalah*, 4(2).
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62-72.
- Mahfudz, M. J. (2019). Kualitas Usia Perkawinan, Motif, Faktor Dan Dampaknya Di Kabupaten Wonosobo. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 59-72. <https://doi.org/10.37876/Adhki.V1i2.20>
- Muhtadin, A., Antasari, R., & Nurmala, H. A. K. (2022). Pergeseran Makna Esensi Walimatul 'Urs. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1-15.
- Ningrum, R. W. K., & Anjarwati, A. (2021). DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 5(1), 37-45. <https://doi.org/10.35747/Jmr.V5i1.790>
- Sandi, A. A., & AAGO, P. (2014). Dampak Perkawinan Di Bawah Umur terhadap Anak Perempuan Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. *J Kertha Desa*, 8(1), 1-9.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/Jppm.V2i1.33436>
- Thariq, M. A. A., Imron, M. Z., & Azkia, Z. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Yang Dibentuk Dalam Hiasan Sebagai Mahar

- Pernikahan. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 16-33.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).

Buku

- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi gender*. Bumi Aksara.
- Fakih, M. (1996). *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Yogyakarta:Risalah Gusti.
- Fakih, M. (2018). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress.
- Handayani, T. S. (2017). *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Ummppress.
- Indira Retno Aryatie, Trisandini Usanti, and Prawitra Thalib. (2022). *Hukum Perkawinan Telaah Perkawinan Anak Di Indonesia*, 1st ed. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan.
- Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., ... & Husnul, H. (2018). " Klinik Dana" sebagai Upaya Pencegahan pernikahan Dini.
- Puspitaningrum, D., SiT, S., Diaz, M. F., ST, S., Saleh, U. K. S., ST, S., ... & SiT, S. (2023). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja*. Mahakarya Citra Utama Group.
- Rahmadi, R. (2011). Pengantar metodologi penelitian.
- Rosuliana, N. E., Adawiyah, R., & Fithriana, D. (2020). *Paket Edukasi Pada Remaja Terhadap Kecenderungan Menikah Dini*. uwais inspirasi indonesia.
- Sali Susiana et al. (2022). *Perlindungan Anak Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Shihab, M. Q. (1999). Wawasan Alquran; Tafsir Mudhu" i atas Pelbagai Persolan Umat, cet 9. *Bandung: Mizan*.
- Suharjuddin, S. (2020). Kesetaraan Gender Dan Strategi Pengarusutamaannya: CV. *Pena Persada*.
- Sulaiman Rasyid. (1994). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.

Skripsi

- Rahmawati, R. (2020). *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perkawinan Anak-Anak (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta).
- Septianto, D. (2023). *Analisis Penyebab Kegagalan Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Pilkada Kabupaten Batanghari Tahun 2020* (Doctoral Dissertation, Ilmu Politik).
- Yaena, M. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus Di Kampung Nakpohonnibong Tambun Phulokphuyo Ampor Nongchik Changwad Patani Thailand Selatan)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Peraturan Perundang-Undangan

Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2014). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung :CV.Nuansa Aulia.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak